

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari harus bergantung kepada orang lain, karena sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama.<sup>1</sup>Salah satunya cara berinteraksi setiap manusia adalah berdagang, berdagang ini sendiri selain alasan berinteraksi juga sebagai salah satu bentuk utama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, karena dengan melalui perdagangan akan menghidupkan roda perputaran hasil bumi maupun karya manusia.

Menjalankan usaha tidak terlepas dari adanya modal yang nantinya dapat dikembangkan menjadi keuntungan yang besar. Seperti halnya mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). UMKM yang artinya usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga atau usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.1

<sup>2</sup>Kompas.com Nur Jamal Shaid, *Pengertian UMKM, Kriteria, Ciri dan Contohnya*, <https://money.kompas.com/read/2022/01/19/051518426/pengertian-umkm-kriteria-ciri-dan-contohnya?page=all>, diakses pada tanggal 9 Mei 2022 pukul 20:00 WIB

Keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan, karena berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

UMKM memiliki peranan yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi penyelamat perekonomian negara. UMKM telah berhasil menunjukkan keberadaannya dalam segala situasi perekonomian, khususnya situasi perekonomian yang lemah, UMKM tetap bertahan. Ketahanan UMKM di tengah-tengah krisis global, bahkan banyak yang mengalami *boom*, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Keuntungan UMKM yang berorientasi ekspor meningkat ketika nilai rupiah ambruk karena mendapat penghasilan dalam dollar Amerika Serikat;
2. Mayoritas UMKM dianggap unbankable atau tidak layak mendapatkan kredit dari bank komersial sehingga tidak terpengaruh dengan credit crunch yang melanda sektor korporat. Beranjak dari hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa UMKM adalah pilar utama kerakyatan di Indonesia.<sup>3</sup>

Keberadaan UMKM sendiri tidak terlepas dari perhatian pemerintah dalam membantu masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Karena berdasarkan uraian diatas Pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM). Bahwa dalam undang-undang ini UMKM di bagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 1 sampai butir 4 UU UMKM yang menyebutkan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

---

<sup>3</sup>Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2009, h. 326

- dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan uraian pasal diatas dapat menggambarkan bahwa usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Hal ini karena UMKM memberi akses terhadap peluang kesempatan kerja dari berbagai sektor usaha. Sektor-sektor usaha UMKM sangat bervariasi, mulai industri, jasa, sektor informal dan sektor usaha pertanian dan perkebunan. Diantara sektor usaha tersebut sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja.<sup>4</sup> Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.

Krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya

---

<sup>4</sup>Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* Alfabeta, , Bandung, 2008, h. 89

berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. Berdasarkan hasil kajian kredit UMKM untuk kegiatan produktif yang dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2007, potensi dan keunggulan UMKM ditandai oleh kapasitasnya dalam hal :

1. Jumlah usahanya yang banyak dan ada dalam setiap sektor ekonomi;
2. Potensi UMKM yang besar dalam menyerap tenaga kerja;
3. Kontribusi UMKM yang besar terhadap pendapatan nasional.<sup>5</sup>

Hasil kajian Bank Indonesia tersebut menunjukkan bahwa peranan UMKM tentunya memberikan dampak positif kepada para masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Namun keberadaan UMKM sendiri tidak semuanya berjalan lancar karena berbagai dampak yang sedang terjadi di Indonesia, sehingga untuk dapat mempertahankan keberadaan UMKM tersebut. Pemerintah telah berusaha untuk melindungi dan mengembangkan UMKM dari berbagai sektor, termasuk regulasinya. Hal ini karena peran UMKM

---

<sup>5</sup>Ida Ayu Meisthya Pratiwi dan I Wayan Sudirman, *Variabel-Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja UMKM di Bali Periode 2002.I-2013.I*, E-Jurnal EP Unud, 3 [3] : 96 - 105, Vol. 3, No. 3, Maret 2014, h. 97

dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha cukup besar. Karena UMKM juga dinilai sebagai ujung tombak industri nasional. Dari realita di atas ternyata UMKM mempunyai peranan penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia.<sup>6</sup> Maka Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Kementerian Sosial. Dimana kementerian ini bertugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>7</sup> Kehadiran kementerian tersebut diharapkan dapat memberikan bantuan kepada UMKM dengan berupa sejumlah uang terhadap pengusaha yang mengalami penurunan produktivitas.

Bantuan UMKM adalah bantuan langsung tunai (BLT) untuk UMKM yang disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Sosial. Arusnya, Kementerian Koperasi dan UKM akan menyalurkan BLT UMKM sebesar Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) yang sasarannya adalah pelaku usaha mikro. Sementara Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan dana sebesar Rp3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Keluarga Penerima Manfaat Program

---

<sup>6</sup>Endang Purwaningsih, ***UMKM Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk***, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 37

<sup>7</sup>Situs Resmi KEMENKOPUKM Republik Indonesia, ***Tugas dan Fungsi***, <https://kemenkopukm.go.id/tugas-dan-fungsi/?JDgikBNz23W4p6VLi98yqR7WjtG5yNQSmic7j0wnMZHG4QgekS>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 13:00 WIB

Keluarga Harapan (KMPKH). Bahwa dalam menyalurkan dana bantuan tersebut kedua kementerian tersebut tidak menyalurkan secara langsung kepada para pemilik usaha, melainkan akan menyalurkan melalui beberapa Bank di Indonesia, adapun bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk ;
2. PT. Bank Mandiri, Tbk ;
3. PT. Bank Central Asia, Tbk ;
4. PT. Bank Negara Indonesia, Tbk ;<sup>8</sup>

Penyaluran dana bantuan UMKM di Kota Medan, ada beberapa Bank yang ditunjuk untuk menyalurkan dana bantuan tersebut. Seperti halnya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, kepada pelaku usaha UMKM di Kota Medan bahwa dalam menyalurkan bantuan tersebut terdapat antrian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap peserta yang menerima bantuan. Terhadap penyaluran tersebut banyak apa yang menadasari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dalam menyalurkan dana tersebut agar sampai kepada pelaku UMKM di Kota Medan. Dimana dalam menyalurkan bantuan tersebut tidak melalui Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, melainkan melalui kantor unit. Sepeti halnya PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk Unit Gaperta Medan yang menjadi salah satu penyalur dana bantuan UMKM di sekitarnya.

---

<sup>8</sup>Rika Angraini, Finansial.bisnis.com, ***Simat Daftar Bank Penyalur Untuk Kredit UMKM***, <https://finansial.bisnis.com/read/20211214/90/1477403/simak-daftar-bank-penyalur-kredit-untuk-umkm>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 21:00 WIB

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul penelitian yaitu “Peran PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk Unit Gaperta Medan Dalam Menyalurkan Bantuan Dana Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peraturan Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gaperta Medan Tentang Penyaluran Bantuan Dana Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan pada masa covid-19?
2. Bagaimana proses pencairan Bantuan Dana Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk Unit Gaperta Medan pada masa covid-19?
3. Bagaimana hambatan dan upaya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gaperta Medan dalam menyalurkan Bantuan Dana Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan pada masa covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peraturan Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gaperta Medan Tentang Penyaluran Bantuan Dana Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan pada masa covid-19.
2. Untuk mengetahui proses pencairan Bantuan Dana Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gaperta Medan pada masa covid-19.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gaperta Medan dalam menyalurkan Bantuan Dana Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan pada masa covid-19.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Untuk memberikan informasi kontribusi pemikiran dan menambah wawasan dalam bidang hukum perdata pada umumnya dan tentang penyaluran Bantuan Dana UMKM di kalangan masyarakat, sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mengembangkan UMKM di Indonesia. Serta akan memberikan peluang kepada masyarakat agar dapat memproses pencairan Bantuan Dana UMKM melalui PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk. Seperti halnya yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk Unit Gaperta Medan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan solusi kepada praktisi hukum atau akademisi hukum dalam mempelajari dan memahami mengenai dasar penyaluran Bantuan Dana UMKM yang dilakukan pemerintah melalui PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk Unit Gaperta Medan.
- b. Untuk memberikan sumbangsih dan pedoman bagi masyarakat maupun mahasiswa mengenai penyaluran Bantuan Dana UMKM yang dilakukan pemerintah melalui PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk Unit Gaperta Medan.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah, pengertian-pengertian besar dari objek yang diteliti yaitu:

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh subjek hukum yang berkedudukan dalam masyarakat, untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu.<sup>9</sup>
2. Bantuan adalah pertolongan yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk memudahkannya melakukan atau menjalankan sesuatu dengan tujuan tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Website KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 15:00 WIB

<sup>10</sup>*Ibid*,

3. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, yang jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan.<sup>11</sup>
4. Menurut UU UMKM yaitu dapat diartikan bahwa UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria undang-undang.
5. PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk adalah salah satu bank terbesar dan tertua milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mana perusahaan ini bergerak pada system perbankan dan membantu masyarakat untuk bertransaksi keuangan.

---

<sup>11</sup>*Ibid,*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah**

##### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah**

Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah diatur dalam Pasal 1 PP NOMOR 7 TAHUN 2021 yaitu, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, h. 16-19

Peraturan Pemerintah tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 35 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. Usaha kecil dengan modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) hingga maksimum Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)
- c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.<sup>13</sup>

## 2. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah :

- a. *Livelihood Activities*, merupakan usaha berskala mikro kecil dan menengah yang mampu membuka peluang kesempatan kerja untuk mendapatkan penghasilan, yang lebih umum biasa disebut sektor informal, seperti pedagang kaki lima.

---

<sup>13</sup>Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, LP3ES, Jakarta: 2012, h. 11

- b. *Micro Enterprise*, yaitu suatu usaha mikro kecil dan menengah yang mempunyai sifat-sifat sebagai pengrajin namun belum mempunyai sifat-sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu sebuah usaha mikro kecil dan menengah yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan serta mampu untuk menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang telah mempunyai jiwa wirausaha dan pelaku usaha akan melakukan pengembangan atau transformasi menjadi usaha berskala besar (UB).<sup>14</sup>

### **3. Manfaat Usaha Mikro Kecil Dan Menengah**

#### a. Penyumbang Terbesar Produk Domestik

Manfaat bisnis sektor UMKM adalah meningkatnya produk yang dihasilkan oleh dalam negeri. Produk-produk yang ada tidak hanya akan merambah pasar nasional saja tapi juga produk dalam negeri bisa merambah pasar internasional. Produk lokal banyak diminati oleh banyak orang. Contohnya produk kerajinan. Produk kerajinan dari Indonesia juga banyak yang terkenal sampai di luar negeri.

#### b. Terbukanya Lapangan Pekerjaan

---

<sup>14</sup>Kaden dan Ninik Srijabi, Peran ***UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah*** Dala ***Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat***, Jurnal Hukum STKIP PGRI Blitar , Universitas PGRI Madiun, Equilibrium, volume 8, Nomor 2 Juli 2020, h. 194

Tidak dapat disangkal lagi bahwa sektor UMKM secara tidak langsung membuka peluang bagi orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini bisa membantu pemerintah mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada.

c. Solusi Masyarakat Kelas Menengah

Modal yang diperlukan untuk membuka usaha dalam sektor UKM ini tidaklah susah. Bisa dikatakan mudah. Banyak sudah lembaga pemerintah yang membantu untuk memberikan bantuan dana modal dengan jumlah nilai kredit yang kecil. Saat ini bank juga memberikan jaminan pinjaman modal dengan nilai perkreditan yang kecil.

d. Operasional yang Fleksibel

Struktur kepemimpinan dalam sektor UMKM relatif tidak besar. Setiap kepemimpinan mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Tidak hanya itu biasanya untuk bisnis sektor UMKM lebih cenderung memikirkan selera konsumen dan trend yang berkembang saat ini.<sup>15</sup>

#### **4. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 195

dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Pandji Anoraga dalam bukunya menerangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di perbarui sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Dwi Chandra Wacana, Yogyakarta, 2010, h. 32

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

## **B. Penyaluran Bantuan Dana (UMKM)**

### **1. Pengertian Penyaluran Bantuan Dana (UMKM)**

Berbicara mengenai UMKM tentunya berkaitan erat dengan peran pemerintah dalam memberikan bantuan terutama ketika melalui masa sulit suatu negara. Keberadaan UMKM itu sendiri merupakan salah satu upaya mendombrak pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, selain dari pada itu UMKM juga berperan aktif dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga untuk itu melalui berbagai peraturan perundang-undangan diharapkan pemerintah memperhatikan UMKM dengan cara memberikan fasilitas agar terhindar dari pada kebangkrutan dalam situasi apapun. Adapun hal ini di pertegas dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi

Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (selanjutnya disebut Permen Koperasi dan UKM Nomor 6/2020).

Pasal 1 butir 1 Permen Koperasi dan UKM Nomor 6/2020 menyebutkan “Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional”. Hal ini yang diharapkan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan pelayanan berupa bantuan pada saat menghadapi krisis ekonomi akibat suatu permasalahan dunia.

Peran Pemerintah sendiri dapat memberikan bantuan kepada mereka pemilik UMKM, baik berupa perlindungan maupun bantuan dana. Bantuan dana disini berupa modal yang diberikan pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang dicairkan secara langsung kepada pemilik UMKM tersebut. Bahwa penyaluran dana ini sendiri bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pengusaha UMKM untuk menjalankan usahanya. Adapun Bantuan Dana UMKM ini juga dipertegas dengan bunyi Pasal 1 butir 2 Permen Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 yaitu “Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan

pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Adapun syarat penerima Bantuan Dana UMKM itu sendiri adalah:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI); Memiliki KTP Elektronik;
- b. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan;
- c. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN atau BUMD;
- d. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR;
- e. Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

## **2. Bentuk Penyaluran Bantuan Dana (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional memiliki peran penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi dan transformasi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk itu Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran untuk klaster Dukungan

UMKM adalah sebesar Rp 95.000.000.000.000 (Sembilan puluh lima triliun) lebih. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program lainnya untuk mendukung UMKM, seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.<sup>17</sup>

Menghadapi hal tersebut, dibuatlah kebijakan restrukturisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijaksanaan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Sisease* 2019 (selanjutnya disebut POJK 11/POJK.02/2020), yang berisi pemberian stimulus subsidi bunga, tambahan subsidi bunga, bantuan sosial tunai yang mengangkat daya beli serta dukungan kebijakan pemulihan ekonomi nasional lainnya. Bahwa bentuk bantuan ini di pertegas dengan bunyi Pasal 7 POJK 11/POJK.02 Tahun 2020 yang mennyebutkan :

- (1) Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

---

<sup>17</sup>Kementrian Keuangan Republik Indonesia, ***Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan***, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2022

- (2) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang telah diberikan sebelumnya.
- (3) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1); atau
  - b. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.

### **3. Tata Cara Penyaluran Bantuan Dana (UMKM)**

Sesuai Pasal 7 Permen Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020, menyebutkan tata cara penyaluran BPUM meliputi lima tahap, yaitu:

- a. pengusulan calon penerima Pengusul BPUM menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada Menteri cq. Deputi penanggungjawab program BPUM. Pengusul BPUM meliputi:
  - 1) dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah Provinsi dan kabupaten/kota;
  - 2) koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum;
  - 3) kementerian/lembaga;
  - 4) perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK); atau

- 5) Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). (Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (2) Permen Koperasi dan UKM Nomor 6/2020)
- b. pembersihan data dan validasi data calon penerima Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembersihan data calon penerima BPUM yang diperoleh dari pengusul BPUM. Pembersihan data tersebut dilakukan melalui penghapusan data calon penerima BPUM yang:
- 1) memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima BPUM yang diusulkan lembaga pengusul lainnya;
  - 2) Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan;
  - 3) dokumen persyaratannya tidak lengkap; dan/atau
  - 4) sedang menerima kredit atau pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau kredit atau pinjaman perbankan lainnya. Terhadap data usulan calon penerima BPUM yang telah melalui proses pembersihan data dilakukan proses validasi. (Pasal 9 Permen Koperasi dan UKM Nomor 6/2020)
- c. penetapan penerima Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan dan validasi. KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada

Kementerian Koperasi dan UKM. (Pasal 10 Permen Koperasi dan UKM Nomor 6/2020)

- d. pencairan dana BPUM KPA mencairkan dana BPUM dengan cara langsung ke rekening Penerima BPUM atau melalui Bank Penyalur BPUM. (Pasal 11 ayat (1) Permen Koperasi dan UKM Nomor 6/2020)
- e. laporan penyaluran KPA melaporkan perkembangan penyaluran BPUM kepada Menteri Koperasi dan UKM setiap bulan. (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020);

### **C. PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero), Tbk**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan bank pemerintahan yang beroperasi pertama kali di Indonesia. Dalam perkembangannya BRI sudah mengalami beberapa kali perubahan nama dan status yang memiliki kaitan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. perubahan-perubahan yang dilakukan BRI tentunya mengandung arti penting bagi perkembangan dan pertumbuhan BRI. Hal ini sejalan dengan cita-cita dan tujuan BRI yang tertuang dalam visi dan misi BRI dalam melayani nasabah. Dalam pelaksanaan operasionalnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui kantor-kantor unit di daerah kabupaten dan kota telah menjalankan tanggung jawab yang besar sesuai yang telah ditentukan dalam *job description* masing-masing bagian sesuai dengan

struktur organisasi perusahaan. Penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan secara lebih lengkap dan jelas adalah sebagai berikut.

### **1. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia**

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah

berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini

## **2. Pengaturan PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero), Tbk**

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1992 status BRI adalah perseroan terbatas (PT). Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.